

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia, yang memiliki 17.504 pulau yang membentang dari Sabang sampai Meraoke dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km serta luas wilayah laut sekitar 5,9 juta Km<sup>2</sup>. Sebagai negara kepulauan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Negara Kepulauan (Archipelago State) oleh konferensi PBB yang diakui oleh dunia Internasional maka Indonesia mempunyai kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia. Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Benua Australia. Peranan laut sangat penting sebagai pemersatu bangsa serta wilayah Indonesia dan konsekwensinya Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penegakan hukum baik terhadap ancaman pelanggaran terhadap pemanfaatan perairan serta menjaga dan menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Laut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pelabuhan yang sudah diusahakan maupun belum diusahakan yang sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Salah satu pelabuhan yang belum diusahakan yang digunakan untuk membantu pemerintah yang dibawah pengawasan Menteri Perhubungan Laut adalah Pelabuhan Juwana.

Pelabuhan Juwana merupakan pelabuhan yang melayani kegiatan antar pulau dimana letaknya berada di Sungai Silugonggo dengan jarak tempuh ke muara ke pelabuhan kurang lebih 5 mil, kunjungan kapal ke Pelabuhan Juwana tiap tahunnya meningkat dengan ukuran kapal antara 7 GT sampai dengan 220 GT.

Keberadaan Pelabuhan Juwana mempunyai peranan penting dalam mendorong perekonomian daerah dilihat dari banyaknya berkembang khususnya perikanan sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,

dengan adanya kunjungan kapal yang masuk ke pelabuhan dan melakukan bongkar/muat yang dapat menambah pendapatan daerah maupun devisa negara.

Dimana untuk menambahkan pengetahuan dibidang pelayaran kepada masyarakat sekitar Juwana sehingga diperlukan pembinaan secara berkesinambungan mengingat pemahaman dan kesadaran tentang Keselamatan Pelayaran yang masih kurang. Merujuk pada amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008, Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional dikarenakan dapat menunjang dan mempermudah akses penghubungan dan penjangkauan wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan. Mengingat tujuh puluh persen wilayah Indonesia adalah wilayah perairan. Untuk menghadapi perubahan ke depan, Pelayaran mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan mengingat karakteristiknya mampu melakukan pengangkutan secara massal sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Juwana yang sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Namun demikian Keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama baik Regulator, Operator dan juga pengguna jasa transportasi laut termasuk para penumpang kapal. Pemenuhan faktor keselamatan pelayaran sebelum kapal diberangkatkan harus dilakukan termasuk pemenuhan aspek keselamatan kapal itu sendiri sehingga kapal laik laut dan dapat diberikan izin untuk berlayar dengan diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhan setempat. Untuk itu diperlukan suatu komitmen bersama baik itu Regulator, Operator dan juga pengguna jasa untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya sehingga pemenuhan aturan tentang keselamatan kapal, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal menjadi tidak lagi untuk sekedar pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban melainkan sudah menjadi kebutuhan. Maraknya terjadi kecelakaan baik kapal tenggelam, kapal terbalik, kapal terbakar dipelabuhan, tersapu ombak hingga gagal bersandar di pelabuhan, bukti bahwa sistem keselamatan pelayaran kita belum berjalan

optimal. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memilih judul “UPAYA MENINGKATKAN KELAIKLAUTAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN MELALUI PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR OLEH KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III JUWANA”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah karya tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kapal dapat memenuhi syarat agar dapat disebut laiklaut?
2. Dokumen – dokumen apa saja yang diperlukan dalam pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar dikantor kesyahbandaran Juwana?
3. Bagaimana pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Kesyahbandaran Juwana?
4. Hambatan-hambatan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Kesyahbandaran Juwana?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Dalam Penulisan karya tulis ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meengetahui apa saja yang harus dipenuhi agar disebut laiklaut.
- b. Untuk mengetahui dokumen membuat surat persetujuan berlayar oleh kantor kesyahbandaran.
- c. Untuk mengetahui proses dan aturan penerbitan surat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana.
- d. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayaran yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana.

## 2. Kegunaan Penulisan

- a. Manfaat bagi dunia akademik
  - 1) Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi Civitas Akademika STIMART “AMNI”.
  - 2) Menambah informasi bagi taruna serta menambah bahan referensi di perpustakaan STIMART “AMNI”.
- b. Manfaat bagi dunia praktisi
  - 1) Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam memotivasi agar dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan jasa.
  - 2) Untuk mengurangi tingkat kesalahan yang timbul selama melaksanakan pelayanan sehingga mencapai pelayanan jasa yang terkait.
  - 3) Untuk mengurangi kendala – kendala yang terjadi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Penyelenggara Pelabuhan Unit Kelas III Juwana.
  - 4) Untuk mengetahui proses dan aturan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana mengenai susunan penulisan karya tulis ini yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

#### BAB 1 : PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang Masalah

Berisi spesifik pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis.

##### 1.2 Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ditulis secara detail permasalahan yang akan diselesaikan dalam karya tulis ini.

### 1.3 Tujuan dan kegunaan Penulisan

Tujuan dan kegunaan penulisan karya tulis diharapkan merupakan gambaran hasil akhir yang diharapkan penulis.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran banyaknya pembahasan yang ada dalam karya tulis.

## BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang :

1. Kelaiklautan
2. Keselamatan Pelayaran
3. Surat Persetujuan Berlayar
4. Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)

## BAB 3 : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang :

1. Perkembangan Perusahaan
2. Visi dan Misi Perusahaan
3. Tugas dan fungsi bagian perusahaan

## BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut :

1. Metodologi penelitian
2. Pembahasan

## BAB 5 : PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan yaitu penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan pada bab II yaitu :

1. Kesimpulan
2. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

Serangkaian daftar tulisan di bagian akhir yang memuat sumber.

## LAMPIRAN

Dokumen tambahan yang ditambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama.